

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH

SKRIPSI



Oleh:

Rama Kurniawan

No. Mahasiswa: 17410569

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH

SKRIPSI



Oleh:

Rama Kurniawan

No. Mahasiswa: 17410569

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2023

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
untuk Diajukanke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 17 November 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA
OTONOMI DAERAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RAMA KURNIAWAN**

NIM : **17410569**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH**. Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis

ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rama Kurniawan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Betung 1, 22 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : A
5. Alamat di Yogyakarta : Jl. Candi Winangun No. 10, RT. 06 RW. 13 Candi Winangun, Sardonoarjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Alamat Asal : Dusun 1 RT. 01 RW.00, Desa Betung 1, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ermansyah
Pekerjaan : Petani
Ayah
 - b. Nama Ibu : Misdawati
Pekerjaan Ibu : Petani
8. Alamat Orang Tua : Dusun 1 RT. 01 RW.00, Desa Betung 1, Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 02 Lubuk Keliat
 - b. SMP : MTs Raudhatul Ulum
 - c. SMA : MA Raudhatul Ulum
10. Riwayat Organisasi
 - a. Ketua Bidang Pengembangan Intelektual Anggota Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS) Yogyakarta Periode 2019-2020.
 - b. Ketua Unit Dakwah dan Pengambian Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Periode 2019-2020.
 - c. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Periode 2020-2021.

MOTTO

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya lebih tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis berupa skripsi ini kepada yang penulis sayangi dan cintai :

kedua orang tua ayahanda Ermansyah dan ibundah Misdawati

yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, setra semua kasih sayang yang telah mereka berikan kepada penulis.

Adik-adikku tercinta dan tersayang Rafi Irwansyah dan Rani Rahmawati

Keluarga Besar Gede Rohman dan Gede Jailani

Juga Kepada:

Guru intelektual penulis;

Almamater kebanggaan, Universitas Islam Indonesia;

Himpunan Mahasiswa Islam

Sahabat-sahabatku

Para intelektual pecinta ilmu pengetahuan

Dan seorang yang spesial, Laksmi Dewi Rossydha Hamid

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puja syukur kepada Allah SWT. Atas rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik tanpa kendala yang berarti. Shalawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengubah peradaban dari jahiliah menuju zaman terang menderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul **“IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH”** merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Starta-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, nikmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

2. Kedua orang tua penulis, ayahanda Ermansyah dan ibunda Misdawati yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, serta semua kasih sayang yang telah mereka berikan kepada penulis;
3. Adik-adik penulis, Rafi Irwansyah dan Rani Rahmawati yang telah menjadi motivasi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini;
4. Laksmi Dewi Rossydhah Hamid, yang telah mendampingi, memberikan motivasi, dorongan semangat untuk keberhasilan penulis selama menjalankan proses studi bahkan hingga penulisan skripsi ini selesai;
5. Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H, Dosen pembimbing tugas akhir penulis yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum, selaku Dekan FH UII Periode 2022-2026 Serta seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, serta Keluarga Besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan akademik kepada penulis selama menempu studi di kampus perjuangan;
7. Keluarga Besar HMI FH UII yang menjadi rumah perjuangan penulis. Lewat rumah perjuangan ini penulis banyak mendapat pembelajaran, pengalaman sekaligus menjadi wadah dalam pengembangan diri penulis, dan lewat rumah ini juga yang mengajarkan arti perjuangan, kekeluargaan, loyalitas, militansi. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar ini;
8. Untuk senior-senior penulis M. Fariz Al Qindi, Faiq Rifki, Muhammad Iqbal, Sherin Nisa Wirawan, Fian Abdi, Clarte Gagah, Adjie Hari Setiawan, Yudha Hasrat, Erfan Efendi, M. Zakiul Fikri,

Marga Harun, serta yang lainnya, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis;

9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis Muhammad Helmi, Kinas Putra, Ahmad Rafika Putra, Ary Cicut Pratama, Varel Yoffi, Muhammad Yusril, Muh. Ali Gusman, Panji Prakuso, Almas, Darwan Abrar, Athalah Rafif Maulana, Sultan Salahddin, Ziyad Ahfi, Rofiq Pradipta Tektonik, Ahmad Qodri, Iksanul Mifta, Faras Nabila, Safira Maani, serta yang lainnya, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. Seluruh pengurus HMI FH UII periode 2020-2021, terkhusus jajaran inti komisariat, Unit Dakwah dan Pengambian Masyarakat periode 2019-2020, sungguh kalian adalah sahabat dan keluarga;
11. Dua orang yang tak akan penulis lupakan, dua sosok teladan penulis, Syarif Al Baihaqqi dan Lalu Muhammad Salim Iling Jagat, yang telah menjadi sosok abang ideologid penulis, terima kasih telah banyak memberikan berbagai paradigma keilmuan;
12. Senior, kawan seperjuangan, dan juga adik-adik penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan, dukungan, pembelajaran, serta kenangan indah selama bertemu, berproses, dan berprogres bersama di lingkup Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 November 2023

Penulis,

Rama Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengajuan.....	iii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis.....	vi
Curriculum Vitae.....	ix
Motto.....	xi
Halaman Persembahan.....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	1
Abstrak.....	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Orisinalitas Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Pemerintahan Daerah.....	19
2. Otonomi Daerah.....	21
3. Perizinan Berusaha.....	24
F. Definisi Operasional.....	27
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Objek Penelitian.....	31
4. Sumber Data Penelitian.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Analisis Data.....	33

H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II.....	36
TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH, DAN PERIZINAN USAHA.....	36
A. Pemerintahan Daerah.....	36
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	36
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	37
3. Urusan Pemerintah Daerah.....	40
B. Otonomi Daerah.....	44
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	44
2. Asas-asas Otonomi Daerah.....	46
C. Perizinan Berusaha.....	51
1. Pengertian perizinan berusaha.....	51
2. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin.....	54
3. Izin Usaha Pertambangan.....	55
D. Tinjauan Siyash Syar'iyah Terhadap Otonomi Daerah.....	57
BAB III.....	60
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH.....	60
A. Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	60
1. Penguasaan Pertambangan Minerba Dari Indische Mijn Wet 1899 hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.....	60
2. Peralihan Dari Kontrak Karya ke Sistem Perizinan.....	65
3. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	73
B. Implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah d Indonesia.....	81
1. Implikasi Sentralisasi Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	84

2. Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Pertambangan.....	88
3. Implikasi Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	92
BAB IV	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah membawa konsekuensi terhadap kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dialihkan kepada pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut telah nyata menimbulkan kontroversi karena peniadakan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) serta menimbulkan implikasi terhadap praktik otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, membuat pemerintah daerah tidak lagi mempunyai kewenangan atribusi dalam melakukan penerbitan izin usaha pertambangan. Selain itu, penarikan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat telah menimbulkan implikasi pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa implikasi terhadap otonomi daerah diantaranya, sentralisasi kewenangan izin usaha pertambangan minerba, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha pertambangan minerba.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Izin Usaha Pertambangan, Otonomi Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Potensi sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah kekayaan alam barang tambang yang meliputi emas, perak, minyak dan gas (migas), logam, timah, batubara dan lain-lain. Barang tambang sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan komoditas unggulan Indonesia yang memberikan pemasukan kas bagi pendapatan daerah dan negara.

Melihat hal di atas, pengelolaan sumber daya sektor pertambangan yang menjadi sektor unggulan Indonesia haruslah dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan potensi kekayaan alam barang tambang tersebut, maka dituangkanlah aturan dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatannya guna memenuhi hajat hidup dan kesejahteraan rakyat. Tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatur secara tegas bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”¹ dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

¹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang berbunyi: “Bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.² Kedua pasal diatas merupakan induk atau hukum tertinggi dalam penguasaan, pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam di Indonesia termasuk salah satunya barang pertambangan.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengandung konsekuensi bagi pemerintah yang menguasai sumber daya alam harus mampu mengambil kebijakan agar dapat membawah kesejahteraan bagi rakyat di bawah garis perundang-undangan. Menurut Abrar Saleng, pasal ini merupakan dasar hak menguasai negara (HMN) yang mengatur tentang dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Karena itu, tujuan HMN atas dasar sumber daya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Lebih lanjut, Abrar Saleng merumuskan pengertian HMN mengandung arti negara melalui pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus, mengelola (*besturen, beheren*) dan mengawasi (*toeichthouden*) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.⁴

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Abrar saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet. Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm.16.

⁴ *Ibid*, Hlm. 18.

Dalam konteks Hak Menguasai Negara (HMN) dalam hal pertambangan mengacu pada penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap klausul “dikuasai negara” dimana mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) oleh negara.⁵

Penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 memberikan landasan konsep hak menguasai negara yang juga dapat diturunkan kepada konsep hak menguasai negara atas sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, jika diturunkan untuk bidang pertambangan, maka seharusnya negara diberikan wewenang untuk:⁶

⁵ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003

⁶ Victor Imanuel Williamson Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3, 2012, Hlm. 479-480.

- a. Mengatur dan menyelaraskan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kedudukan penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara, sebagaimana konsep tersebut, tidak nampak dalam pengelolaan mineral dan batubara di masa rezim kontrak karya. Negara bukan menjadi pihak yang superlatif dan mengatur hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dan sumber daya yang ada, tetapi justru melakukan hubungan hukum dan memberikan insentif-insentif terhadap perusahaan tersebut. Konsep kontrak karya juga rawan dalam penyalahgunaan maupun ketimpangan hak yang didapatkan.⁷

Perubahan kebijakan di bidang pertambangan baru di mulai pada tahun 2009 dengan disahkan UU No. 4 Tahun 2009 dan menghapus kontrak karya dan menggantinya dengan sistem perizinan serta diterapkannya otonomi daerah. UU Nomor 4 Tahun 2009 berusaha menunjukkan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodir prinsip kepentingan nasional (*national interest*), kemanfaatan untuk masyarakat, jaminan berusaha,

⁷ *Ibid*, Hlm. 480.

desentralisasi pengelolaan dan *good mining practices*. Dalam UU Minerba yang baru juga terlihat menguatnya Hak Penguasaan Negara (HPN) terhadap sumber daya alam. Pemerintah menyelenggarakan asas tersebut lewat kewenangan mengatur, mengurus, mengawas pengelolaan usaha tambang.⁸ Menyadari bahwa sistem perizinan akan membuat posisi negara lebih kuat, sejak berlakunya UU Minerba, kegiatan usaha pertambangan yang sebelumnya menggunakan sistem kontrak diubah menjadi sistem perizinan. Sistem izin lebih sesuai dengan maksud frasa “dikuasai negara” sebagai terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945.⁹

Dalam falsafah penguasaan mineral sebagaimana dianut dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan alam nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan mineral dan batubara untuk pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, penerapan konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam, dikatakan bahwa hak penguasaan negara dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

⁸ <https://www.gultomlawconsultants.com/perbandingan-peraturan-pertambangan-yang-pernah-berlaku-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 23.34 WIB.

⁹ <https://pushep.or.id/perpanjangan-kontrak-karya-inkonstitusional/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.52 WIB.

sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang diberikan sejak dimulainya era Reformasi Pemerintah Daerah.¹⁰

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pada era reformasi pemerintahan daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah daerah dan seolah-oleh Pemerintah Pusat tidak memiliki kewenangan apa-apa. Sejak era reformasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 yang bernuansa sentralistis sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma sebagaimana dianut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian difasilitasi penyesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967.¹¹

Dengan demikian, pengelolaan pertambangan sudah tidak mendasarkan lagi pada UU No. 11 Tahun 1967. Namun, secara yuridis formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 masih sah berlaku. Tentunya hal ini sangat merugikan Bangsa Indonesia, karena sulit untuk mengendalikan kegiatan pertambangan tanpa adanya dasar undang-undang pertambangan yang berlaku yang memayunginya. Kondisi ketidakpastian hukum seperti ini terjadi hingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, di mana sudah menyesuaikan dengan paradigma otonomi daerah sebagaimana dianut dalam Undang-undang

¹⁰ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Cet. Ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 74.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 74-75.

Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diundangkan tanggal 15 Oktober 2004. Dalam kerangka ketentuan ini, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan (kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah) yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹³

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal urusan atas pertambangan dikukuhkan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa pembagian urusan pemerintahan harus berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.¹⁴ Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam bidang kehutanan, kelautan, serta energi sumber daya mineral, termasuk izin usaha pertambangan (IUP). Sebagaimana tertuang pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, berbunyi: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara

¹² *Ibid*, Hlm. 75.

¹³ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-1, Rajawali Pres, Depok, Hlm. 21.

¹⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.¹⁵ ketentuan mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan minerba tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah *a quo*.

Selanjutnya muncul polemik lain tentang izin pertambangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut menetapkan bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan Nasional yang pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat, kemudian diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 yang berbunyi: “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”. Dengan begitu Pemerintah Daerah dalam hal urusan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tidak lagi memiliki kewenangan.

Kendati demikian, Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan kewenangan yang bersifat pendelegasian kepada pemerintah Provinsi dalam pemberian perizinan berusaha dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat kewenangan pendelegasian tersebut bukan kewenangan mandiri yang selama ini melekat pada kewenangan pemerintah daerah. Politik hukum yang terkait kewenangan perizinan semakin hari bukan malah memberikan ruang kewenangan kepada daerah, justru sebaliknya dari mempersempit ruang

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

gerak kewenangan hingga mencabut kewenangan pemerintah daerah dalam hal bertindak menjalankan fungsi kepengurusan wewenang baik itu mengeluarkan dan mencabut perizinan.¹⁶

Undang-undang minerba terbaru ini bukan hanya menimbulkan masalah perizinan yang dihilangkan melainkan juga perihal kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, semua bentuk pengawasan merupakan kewenangan Menteri sesuai Pasal 40 UU Minerba, namun yang menarik adalah tidak adanya ruang pendelegasian kewenangan terhadap pengawasan seperti pada perizinan kepada pemerintah daerah.¹⁷ Ketentuan mengenai peralihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan kepada pemerintah pusat tetap berada pada UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana yang termaktub dalam substansi Pasal 35 ayat (1). Hal ini merupakan implikasi dari eksistensi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa penguasaan Negara atas sumber daya mineral dan batubara sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang juga dibabat habis, dengan penghapusan dua pasal, yakni Pasal 7 dan Pasal 8.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat yang sejatinya bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur

¹⁶ Derita Prapti Rahayu, Faizal, *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*, Pandecta, Vol. 16, No. 1, 2021, Hlm. 165.

¹⁷ Muhammad Salman Al-Farizi, *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 21, No 1, 2021, Hlm. 23.

¹⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512113750-4-157843/ini-isi-revisi-uu-minerba-musuh-pemda-kawan-pengusaha/2>, diakses pada tanggal 2 September 2022, pukul 20.22 WIB.

dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk riil dari demokrasi dimana hal tersebut merupakan pengimplementasian konsep *areal division of power* yang dipahami sebagai pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menjadi sebuah pertanyaan mengenai pelaksanaan teori utilitarianisme Jeremy Bentham tentang bagaimana kemanfaatan hukum yang menjadi salah satu tujuan dalam suatu pembentukan hukum dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat, ketika sejatinya sentralisasi kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat berpeluang untuk menyusutkan hubungan ekonomi politik antara pusat dan daerah.¹⁹

Dengan demikian, ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) pada Undang-undang minerba terbaru 2020 mengalami disharmonisasi pengaturan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah. Ketentuan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah menegaskan adanya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Hal tersebut menyebabkan adanya perdebatan dan kontroversi dilingkup masyarakat dan berakhir pada rancuhnya pengaturan yang terjadi karena adanya disharmonisasi norma yang kemudian

¹⁹ Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, *Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 1, 2021, Hlm. 194.

disusul disahkannya Undang-undang Cipta Kerja sebagai bentuk dari pengharmonisasian antar peraturan perundang-undangan.²⁰

Sesuai pemaparan tersebut, melihat dinamika terhadap kewenangan pengalihan izin usaha pertambangan, penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai pengalihan izin usaha pertambangan pasca perubahan UU Minerba yang mana bagi penulis hal ini merupakan diskursus yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini, guna menakar kembali peran otonomi daerah dan desentralisasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

²⁰ Chintya Ainun Khasanah dan Tamsil, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Subaraya, Vol. 9 No 2, 2022, Hlm. 3.

2. Bagaimana implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah” merupakan kriteria utama dari hasil sebuah karya akademik. Untuk

mengetahui sebuah karya akademik memiliki keorisinalitasan maka perlu adanya sebuah perbandingan mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Setelah dilakukan penelusuran hasil penelitian yang sudah ada, penulis tidak menemukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, peneliti juga menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Jurnal, Jailani, Siti Fatimah, “Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi”. Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 1, 2023. Penelitian ini membahas tentang pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan implikasinya pada penyelenggaraan desentralisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif pembahasan, dimana penelitian tersebut membahas dan memfokuskan terkait pengalihan kewenangan atas izin usaha pertambangan, sedangkan penulis memfokuskan pembahasan pada kewenangan daerah dalam menangani pemberian izin usaha pertambangan sebagai bentuk hak otonomi daerah.
2. Skripsi, Zulvi Fazria, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, dengan judul: “Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan minerba daerah yang telah diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang minerba mengembalikan rezim kontrak pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah titik fokus penulis tidak hanya membahas atau menganalisis kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 saja, melainkan juga membahas bagaimana kewenangan pemerintah daerah pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia

3. Skripsi Firdha Anisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2021, dengan judul: “Konstitusionalitas Pengalihan Kewenangan Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat”. penelitian ini membahas tentang pengalihan penerbitan izin usaha pertambangan

mineral dan batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian tersebut hendak menganalisis apakah Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” sudah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah dalam penelitian penulis akan membahas mengenai bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara serta implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan yang dimaksud dengan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Sementara itu Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, menegaskan bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengklasifikasikan serta membagi kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5). Bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Adapun tujuan dari pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

²¹ Sirajul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hlm. 94-95.

tercantum pada bagian menimbang adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Otonomi Daerah

Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.²² Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²³

Secara etimologi, menurut S.F. Marbun sebagaimana dikutip oleh Irham Bashori Hasba otonomi berasal dari kata *oto-auto* yang berarti sendiri dan *nomoi (nomos)* yang berarti undang-undang atau aturan, sehingga ketika digabung mempunyai makna mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Kaitannya dengan ilmu pemerintahan, otonomi dapat diartikan sebagai

²² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Kata *autonomie* diartikan sebagai pengaturan oleh undang-undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendah secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar.²⁴

Menurut Ateng Syafrudin otonomi sebagai sebuah kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan terbatas atau kemandirian tersebut berwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.²⁵ Dalam otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan menjalankan pemerintahan, dalam otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan keleluasaan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk satuan yang bebas dan merdeka (*zelfstadigheid bukan onafhankelijkheid*).²⁶

Menurut Bagir Manan, istilah “otonomi” erat kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstanding*) mengatur dan mengurus urusan tersebut

²⁴ Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan otonomi Dalam pemerintahan Desa Di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis pada program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 32.

²⁵ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985, Hlm. 5.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 65.

sesuai dengan kepentingan daerahnya.²⁷ Mengingat wilayah negara dan kemajemukan yang sudah dikemukakan di muka dan hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka dalam perumahan negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintah baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.²⁸

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan otonomi bukan sekedar pemecaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintah. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). sebagaimana tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.²⁹

Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah karena adanya asas desentralisasi. Penyelenggaraan desentralisasi diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang menginsyaratkan pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan

²⁷ Bagir manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1990, Hlm. 37.

²⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hlm. 24.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 24.

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah ke masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.³⁰

3. Perizinan Berusaha

UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengenai peralihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan menghentikan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan membawa implikasi tata aturan pertambangan di Indonesia terutama bagi pemerintah daerah.

Izin (*vergunning*) menurut Adrian Sutedi adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu

³⁰ Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 1, 2019, Hlm. 164.

larangan.³¹ lebih lanjut menurut Adrian Sutedi perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³²

Menurut Prajudi Atmosoedirjo izin merupakan suatu dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.³³ Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam kaitannya izin pertambangan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara menjadikan izin sebagai instrumen utama dalam pemberian wewenang melaksanakan usaha pertambangan. Undang-undang ini tidak lagi mengenal rezim Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya seperti pada UU No. 11 Tahun 1967

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 167-168.

³² *Ibid*, Hlm. 168.

³³ Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1981, Hlm. 94.

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 152.

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.³⁵ Demikian dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara masih menjadikan izin sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan usaha pertambangan dan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat serta menarik kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal izin. Bahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi penyederhanaan perizinan berusaha dengan kemudahan dan persyaratan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (4) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berbunyi “perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen”.³⁶ Peraturan Pemerintah tersebut juga melahirkan suatu lembaga baru yaitu *Online Single Submission* (OSS) yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legitimasi. Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus mengubah sistem penerbitan izin di Indonesia melalui sistem elektronik. Selanjutnya Pasal

³⁵ MHD. Zakiul Fikri, *Pergeseran Kuasa Pertambangan Ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 23-24.

³⁶ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1 atau (2) PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Di Daerah menjelaskan “perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangan berbentuk izin. Secara umum instrumen izin sebagai sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

F. Definisi Operasional

1. Implikasi

Implikasi Merupakan sebagai rujukan terhadap sesuatu yang dapat dihasilkan melalui proses perumusan atau politik sehingga timbul konsekuensi dari apa yang dihasilkan dari kebijakan tertentu.³⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.³⁸

³⁷ <https://www.berpendidikan.com/2022/10/pengertian-implikasi.html>, diakses 27 Desember 2022, pukul 16.54 WIB.

³⁸ <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 27 Desember 2022, pukul 16.57 WIB.

2. Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

- a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁹
- b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal tertentu atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁴⁰
- c. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁴¹

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan⁴²

4. Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang,, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴³

5. Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.⁴⁴

6. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

⁴² Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴³ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 29-30.

dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

7. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

8. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan pada kajian atas bahan hukum sebagai sumber data utamanya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian bahan hukum primer dilakukan untuk menemukan relasi antara satu undang-undang dengan

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

undang-undang lain yang terkait dengan izin usaha pertambangan dalam kerangka otonomi daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang terdiri atas pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).⁴⁸ Pendekatan ini diterapkan karena akan meneliti peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan obyek penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁸ Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, risalah persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) dalam merumuskan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan seterusnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Studi dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori pemerintah daerah, teori otonomi daerah, dan teori perizinan berusaha.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga merupakan bagian yang menguraikan hasil tinjauan berdasarkan rumusan masalah mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari

Pemerintah Daerah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup yang memuat hasil kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH, DAN PERIZINAN USAHA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian Pasal 18 UUD 1945 dapat dikatakan sebagai dasar pembentukan pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa dasar permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian permusyawaratan/perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah, dengan kata lain konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 18 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan.⁴⁹

Menurut C.S.T. Kansil,⁵⁰ penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi

⁴⁹ Andi Pangerang Moenta, Sayfa’at Anugrah Pradana, *Op.Cit*, Hal. 4-5.

⁵⁰ C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. pertama, Sinar Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 2-3.

menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonomi atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersandikan dasar permusyawaratan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1956. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin kewenangan daerah otonomi.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵¹ Menurut S. F. Marbun, kewenangan

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 99.

(*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.⁵² Senada dengan S. F. Marbun, Prayudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa kewenangan terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu.⁵³

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁴ Selanjutnya H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip oleh Ridwan HR mendefinisikan sebagai berikut:⁵⁵

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi Ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Peraturan berkaitan dengan atribudi, delegasi, dan mandat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁵² S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1 (Administrasi Law 1)*, edisi kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 117.

⁵³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 73.

⁵⁴ *Op. Cit.*, Ridwan HR, Hlm. 101.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 102.

Administrasi Negara. Pasal 1 ayat (22) dikatakan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan / atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Pasal 1 ayat (23) delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan / atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 1 ayat (24) mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat dengan konsekuensi beserta tanggung jawab yang berbeda-beda. Namun, Van Wijk, F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek berpendapat bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Sedangkan mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal

mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.⁵⁶

3. Urusan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana diketahui juga bahwa pemerintah daerah merupakan satu-kesatuan dari pemerintah pusat memperoleh tugas-tugas yang menjadi urusan pemerintahannya melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintah absolut yaitu: Politik Luar Negeri, Pertanahan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiscal nasional, dan agama.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 102-103.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya yang dimaksud sebagai urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sementara itu dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan umum meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- 7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri melalui gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat. Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah.

Lebih lanjut Pasal 26 menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah, disingkat FORKOPIMDA, yang terdiri atas Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota, serta forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan tersebut dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai

dengan masalah yang dibahas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁵⁷

Otonomi daerah menjadi salah satu alternatif penyelesaian dan merupakan wacana serta agenda nasional yang sangat penting saat keadaan dan kondisi bangsa tidak jelas arah kepastiannya. Otonomi daerah dianggap sebagai jalan keluar dan solusi paling ideal dan tepat guna untuk mewujudkan keadilan sosial serta pendistribusian kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam hal

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 409-410.

penentuan kebijakan public, penguasaan asset ekonomi serta pengaturan sumber daya lokal.⁵⁸

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara dalam konteks NKRI sebagaimana diamanatkan UUD 1945, otonomi daerah merupakan sarana kebijakan yang tepat untuk memelihara keutuhan negara, bangsa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Hampir setengah abad, masyarakat di daerah merasa tidak mendapat perlakuan yang wajar dan adil. Bahkan selama tiga puluh tahun lebih, masyarakat di daerah mengalami proses marginalisasi dalam panggung politik nasional. Hal itu terjadi sebagai akibat dari begitu kuatnya sentralisasi kekuasaan selama ini. Bersamaan dengan gelombang reformasi, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam akhirnya terwujud dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah yang digariskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 berbeda sama sekali dengan apa yang sudah dipraktikkan sebelumnya melalui UU No. 5 Tahun 1974.⁵⁹

Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administrasi, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat.⁶⁰ Mengingat bahwa otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*).

⁵⁸ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi*, Cet. Ke-1, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 59-60.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.60.

⁶⁰ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Cet. 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 7.

Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.⁶¹

2. Asas-asas Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal tersebut selaras akan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Penyelenggaraan pemerintah melalui sistem desentralisasi bertumpu pada otonomi daerah sangat mutlak dalam negara demokrasi. Desentralisasi dimaknai bahwa wewenang pengaturan dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, yang selanjutnya diserahkan untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.⁶²

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi akan didapati apabila wewenang mengatur dan mengurus

⁶¹ *Loc. Cit.*, Bagir Manan, *menyongsong*,

⁶² Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hlm. 108.

penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelfstanding*), bersifat otonomi (territorial ataupun fungsional).⁶³ Dengan demikian, desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreiding van bevoegdheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkatan lebih rendah. Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.⁶⁴

Desentralisasi dalam arti ketatanegaraan adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah, yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonomi). Tak jauh berbedah dengan apa yang disebutkan sebelumnya, menurut Inu Kencana Syarifie, desentralisasi merupakan bentuk penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

⁶³ *Ibid*, Hlm. 173-174.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 174.

sendiri urusan rumah tangganya.⁶⁵ Desentralisasi adalah cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.⁶⁶

Desentralisasi ketatanegaraan dapat dibagi lagi dalam 2 macam:

- 1) Desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonomi);
- 2) Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarakan oleh golongan yang bersangkutan sendiri.⁶⁷

b. Asas Dekonsentrasi

menurut Amrah muslimin sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda,⁶⁸ dekonsentrasi merupakan pelimpahan

⁶⁵ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Pertama, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 107.

⁶⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Cet. Ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 121.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 121-122.

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 332

Sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang terdapat di daerah.

Adapun asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:⁶⁹

- 1) Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya;
- 2) Dari segi pembentukan pemerintahan, berarti membentuk pemerintahan lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah;
- 3) Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

c. Asas Tugas Pembantuan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa selain asas otonomi juga terdapat tugas pembantuan terhadap pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 333.

Tugas pembantuan merupakan tugas yang turut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya. Pengertian tersebut tidak sama dengan tugas rumah tangga sendiri, melainkan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah daerah disini hanya diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja.⁷⁰

Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut merupakan cerminan dari sistem penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota atau kepada pemerintah desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang disertakan dengan kewajiban untuk melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kepada pemberi tugas.⁷¹ Pasal 1 ayat (11) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 335.

⁷¹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Res Publica, Vol. 1, No. 2, 2017, Hlm. 28.

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

C. Perizinan Berusaha

1. Pengertian perizinan berusaha

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia banyak ditemukan berbagai peristilahan perizinan. Sebagaimana dijelaskan oleh S.F. Marbun, peristilahan perizinan tersebut diantaranya: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*onthefing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsesi. Namun diantara peristilahan tersebut paling banyak digunakan adalah istilah izin (*vergunning*). Sedangkan istilah lainnya merupakan peristilahan yang sifatnya species.⁷²

Berkenaan dengan pengertian Izin (*vergunning*), menurut Steenbeek sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun adalah suatu keputusan untuk memperbolehkan suatu Tindakan sebagai suatu penyimpangan dari keadaan yang berlaku yang melarang Tindakan tersebut.⁷³ Menurut N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang mengajukannya untuk

⁷² S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Cet. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 405.

⁷³ *Ibid*, Hlm. 411.

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.⁷⁴ Selain itu juga, menurut S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, izin (*vergunning*) yaitu apabila perbuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.⁷⁵ Penjelasan tersebut juga tidak jauh berbedah dengan yang dikatakan oleh Ridwan HR mengenai izin, menurutnya Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Secara umum pengertian izin ialah suatu keputusan dari pejabat pemerintahan yang berwenang, memperbolehkan (persetujuan) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga timbul hubungan hukum.⁷⁷

Berkenaan dengan pengertian perizinan berusaha, menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang

⁷⁴ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Cet. Ke-1, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 2.

⁷⁵ S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 95.

⁷⁶ *Loc. Cit.*, Ridwan HR.

⁷⁷ *Op. Cit.*, S.F. Marbun, Hlm. 412.

diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau persyaratan dan/atau komitmen. Selain itu Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Peraturan Pemerintah tersebut turut melahirkan Lembaga baru dalam pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Peraturan Pemerintah tersebut secara mendasar telah mengubah sistem penerbitan perizinan berusaha dengan sistem elektronik. Sistem OSS tersebut bertujuan mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha serta untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas.

Seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha telah berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan yang terdiri atas

NIB, sertifikat standar dan izin.⁷⁸ Undang-Undang tersebut juga diiringi dengan diterbitkannya Peraturan Pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdapat dalam Lampiran III PP No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini dapat diterapkan pada jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang standarnya telah ditetapkan. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar yang ada, berulah pemerintah melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut sebagai otoritas.

2. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Izin

Perizinan sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam hal ini, fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendali

⁷⁸ Erni, Febri Jaya, *Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, Hlm 250-251.

administratif yang harus dilakukan.⁷⁹ Menurut Ridwan HP izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat.⁸⁰

Adapun tujuan perizinan menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa:

- 1) Keinginan mengarah (mengendalikan - “struen”) aktivitas-aktivitas tertentu (izin Bangunan);
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan);
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- 5) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁸¹

3. Izin Usaha Pertambangan

Pengertian mengenai izin usaha pertambangan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, disebutkan bahwa Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan

⁷⁹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 127.

⁸⁰ *Op. Cit.*, Ridwan HR, Hlm. 208.

⁸¹ *Op. Cit.*, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Hlm. 4-5.

perizinan berusaha dari pemerintah pusat serta dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin.

Dalam hal pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) kemudian dijabarkan dalam Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai berikut:

- a) Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b) Operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa kewenangan penerbitan atau pemberian IUP dilakukan oleh:

- a) Bupati/walikota, apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b) Gubernur, apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan

bupati/walikota setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Otonomi Daerah

Siyasah Syar'iyah adalah produk ijtihad yang merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh parah umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan (qawanin) yang bersifat mengikat dan memaksa serta sanksi.⁸² Hal ini senada dengan pendapat Ibnu 'Aqil al Hambali sebagaimana dikutip oleh Mutiara Fahmi, menyatakan bahwa siyasah syar'iyah yaitu:

“Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).”⁸³

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada dalil khusus yang menegaskan mengenai otonomi daerah. Namun bukan berarti hal tersebut dilarang. Melainkan sejauh hal tersebut membawa maslahat bagi kehidupan, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang artinya:

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*⁸⁴

⁸²Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, Hlm. 20.

⁸³ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al Quran*, Jurnal PETITA, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 35.

⁸⁴ <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>, diakses 31 Juli 2023 Pukul 20.13 WIB.

Meskipun tidak ada dalil *naqli* yang menyebutkan secara langsung dan eksplisit mengenai otonomi daerah, namun dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan Islam pada masa Rasulullah Saw. Sebagaimana dalam praktik kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Menurut Iqbal, Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertian sesungguhnya, dikatakan Madinah sebagai negara sudah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara dengan adanya wilayah, rakyat, pemerintahan, serta Undang-Undang Dasar (Piagam Madinah).⁸⁵ Dari pada itu, sejarah ketatanegaraan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, juga sudah ada pendelegasian dan pembagian kekuasaan kepada para sahabat dalam rangka memperlancar tugas-tugas kenegaraan.⁸⁶ Selain itu pula pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yaitu dengan pengangkatan beberapa sahabat menjadi gubernur dan hakim.⁸⁷

Secara umum, Islam memberikan kebebasan kepada pemimpin atau pemerintah setempat untuk mengatur dan menertibkan kaumnya sendiri dengan membuat atau membentuk hukum atau dalam islam dikenal dengan ijtihad. Pemberian kebebasan dalam pembentukan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin ditujukan untuk kemaslahatan umat. Dalam sistem bernegara di Indonesia dikenakan sistem yang sama yaitu otonomi daerah. oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus memperhatikan korelasi dalam hubungan birokrasi antara

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Cet, ke-2, Jakarta, 2016, Hlm. 37.

⁸⁶ Weni Gusdi Sari, Zainuddin, *Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Intergrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 180.

⁸⁷ *Ibid.*

pemerintah pusat dan daerah. Potensi, kekayaan alam, keragaman, hubungan kewenangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, dan lainnya harus dilaksanakan secara adil dan selaras agar tetap terjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat setempat namun tetap sejalan dengan ideologi dan kepentingan bernegara di Indonesia yang di representasikan dengan pemerintah pusat.⁸⁸

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan siyasah syar'iyah terhadap otonomi daerah adalah kemaslahat umat manusia di dunia dan akhirat serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al Quran dan Sunnah secara eksplisit.⁸⁹ Dalam konteks maslahat, Al Syabiti menyebutkan bahwa tujuan pokok pembuat Undang-Undang (*syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syaria'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*. Sebagaimana Allah SWT. menurunkan syariat tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁹⁰

⁸⁸ Muhammad Aswin, *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa*, Jurnal Qaumiyah Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm 127.

⁸⁹ Wahijul Kadri, Nurut Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, Edisi II, 2022, Hlm. 58.

⁹⁰ Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6 No. 6, 2018, Hlm. 34.

BAB III

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

A. Kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 1. Penguasaan Pertambangan Minerba Dari Indische Mijl Wet 1899 hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.**

Kewenangan pemerintah dalam konsep negara hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, dapat diartikan bahwasanya peraturan perundang-undangan menjadi sumber kewenangan bagi pemerintah. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁹¹ Menurut Safri Nughara sebagaimana dikutip oleh Tri Hayati, kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan Tindakan hukum, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti

⁹¹ *Loc. Cit.*, Ridwan HR

sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.⁹²

Begitupun kewenangan terhadap penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya tambang, menurut Maria S.W. Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Emilda Yofita, selain kewenangan yang dimiliki negara (pemerintah pusat), kewenangan tersebut juga dimiliki pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan dalam kondisi tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pula dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan negara dalam sektor sumber daya mineral.⁹³

Mengingat bahwa sumber daya alam tambang merupakan sumber daya tak terbarukan yang mana keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diartikan bahwa kewenangan atas penguasaan negara terhadap kekayaan sumber daya alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

⁹² *Op. Cit.*, Tri Hayati, Hlm. 82.

⁹³ Emilda Yofita, *Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021, Hlm. 31.

Pasang surut pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan minerba sedari sebelum kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada masa penjajahan Hindia Belanda, Undang-Undang Pertambangan yang dikenal dengan istilah *Indische MijnWet* 1899. Peraturan pelaksana dari *Indische MijnWet* 1899 terbit pada tahun 1906 dalam bentuk "*Mijnordonantie*". Kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan lebih mengutamakan serta menguntungkan bangsa Belanda. Legalitas pemberiannya berbentuk konsesi, dimana tidak boleh diberikan kecuali untuk orang Belanda, penduduk Belanda dan perusahaan yang berkedudukan di Belanda serta tertutup bagi bangsa lain selain Belanda untuk melakukan usaha pertambangan.⁹⁴ Pada tahun 1910 dilakukan amandemen terhadap *Indische MijnWet* 1899 dengan menambahkan Pasal 5A yang memberikan dasar hukum bagi penanaman modal asing di bidang pertambangan. Dalam bentuk Penguasaan pertambangan yang dilakukan oleh selain penduduk Hindia Belanda, maka penguasaan pertambangan dilakukan dengan Kontrak. Ketentuan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Kontrak 5A.⁹⁵

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah menerbitkan kebijakan pengaturan tentang pertambangan, yaitu UU No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang merupakan produk awal regulasi di bidang pertambangan. Dengan berlakunya UU No. 37 Prp Tahun

⁹⁴ *Op. Cit.*, Tri Hayati, Hlm. 24-25.

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 25.

1960 tersebut sekaligus mengakhiri berlakunya *Indische MijnWet* 1899, sekaligus oleh UU Pertambangan 1960 tersebut mengizinkan melalui pemerintah untuk menarik modal asing untuk mengembangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam usaha pertambangan di Indonesia. Dicabutnya *Indische MijnWet* 1899 juga tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 37 Prp Tahun 1960, yang menjelaskan hal-hal yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan ini tidak hanya harus selaras dengan cita- cita dasar Negara Republik Indonesia dan garis-garis besar dari haluan negara sebagai termaksud dalam Manifesto Politik Republik Indonesia akan tetapi harus juga disesuaikan dengan perkembangan kepentingan Nasional dalam pertambangan, yang secara mendalam harus ditinjau baik dari sudut politis dan ekonomis, maupun dari sudut sosial dan strategis.

Adapun pokok-pokok persoalan tersebut sebagai berikut:⁹⁶

1. Penguasaan bahan-bahan galian yang berada didalam, dibawah dan diatas wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2. Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan, yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu;

⁹⁶ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan

3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara, Perusahaan Negara Daerah atau usaha-usaha lainnya berdasarkan azas-azas kekeluargaan;
4. Pengertian konsesi ditiadakan, sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan;
5. Adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (*vacuum*) dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Setelah diundangkannya undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960, istilah konsesi tersebut diganti dengan Kuasa Pertambangan. Adapun kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Pertambangan, badan atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan.

Dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun, UU No. 37 Prp Tahun 1960 berlaku, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. perubahan paling signifikan terletak pada pokok-pokok gagasan yaitu dengan diperkuatnya kedudukan peran daerah. sehingga bahan galian pertambangan dalam UU No. 11 Tahun 1967 dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu golongan A (strategis) golongan (B) dan golongan (C). salah satu dasar penggolongan bahan galian tersebut ialah berkenaan dengan pemberian kesempatan pengembangan penguasaan dan juga

berkenaan dengan perizinan.⁹⁷ Dimana golongan C tersebut, izin dan penguasaannya diberikan kepada pemerintah daerah tingkat I yang dilakukan dengan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD). Pada akhirnya kehadiran UU No. 11 Tahun 1967 tersebut disatu sisi membuka peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang sentralistik, disisi lain akses rakyat terhadap bahan galian sangat terbatas. Dapat terlihat dari pengaturannya, bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan rakyat sangat tidak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan asing.

2. Peralihan Dari Kontrak Karya ke Sistem Perizinan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka UU No. 11 Tahun 1967 secara resmi dicabut, serta diakhirinya sistem kontrak yang kemudian beralih ke sistem perizinan. Kehadiran UU Minerba tersebut menandai dimulainya babak baru dibidang pertambangan, dimana telah diakomodirnya prinsip atau konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999, serta pengaturan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum UU No. 4 Tahun 2009, bahwasanya UU pertambangan sebelumnya yang

⁹⁷ Mukmin Zakie, *Kaitan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 13, 2000, Hlm. 66.

bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimana depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam UU No. 4 Tahun 2009 sebagai berikut:⁹⁸

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan

⁹⁸ Lihat penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, melalui UU Minerba Tahun 2009 kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan dilakukan secara proporsional dengan kewenangan perizinan pengelolaan pertambangan tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan jenis galian, melainkan diklasifikasikan menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut juga telah mengubah paradigma sebelumnya yang bersifat sentralistik beralih ke sifat desentralisasi.

Selain itu, legalitas perusahaan pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009, melalui sistem izin pertambangan, secara substansial mempunyai prospek dan harapan yang lebih baik dari pada berlakunya sistem perizinan. Hal tersebut dikarenakan pada sistem perizinan terjadi pemangkasan birokrasi perizinan, adanya

kualifikasi izin sesuai kewenangan tingkatan pemerintahannya. Selanjutnya untuk melihat perbandingan antara kontrak karya dengan sistem perizinan dapat dilihat dalam table berikut:⁹⁹

Tabel 1:

Perbandingan kedudukan dan kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian antara sistem kontrak karya dengan sistem izin usaha pertambangan.

No	Substansi	Kontrak Karya	Izin Usaha Pertambangan
1	Kedudukan negara dan perusahaan tambang	Sejajar	Berdaulat
2	Kewenangan	Ambivalen	Penuh: Dapat menerbitkan/tidak menerbitkan dan mencabut IUP

⁹⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 100-102.

3	Terjadi Persoalan	Musyawahah, apabila buntu diselesaikan di pengadilan	Teguran, peringatan, dan tindakan
4	Pelanggaran	Terjadi konflik kepentingan	Mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan, yaitu dapat menghentikan kegiatan sementara dan/atau mencabut IUP langsung, apabila nyata-nyata melakukan pelanggaran berat
5	Hak Negara	Royalty, retribusi, pajak-pajak, dengan berbagai fasilitas kemudahan, seperti bebas beamasuk barang dan peralatan produksi	Royalty, retribusi, dan pajak-pajak
6	Nilai Pendapatan	a. Nilai royalty kecil, tidak proporsional sebagai pihak penguasa atas	a. Nilai royalty masih diberlakukan ketentuan lama, harus dirumuskan kembali dengan proporsional yang

		<p>bagian galian</p> <p>b. Nilai hak atau bagian dari kontrak sangat kecil antara 2,5% sd 10%</p> <p>c. Pajak terhadap negara proporsional. artinya, pajak bersifat berlaku umum, tidak hanya diterapkan pada pelaku usaha tambang, tapi bagi semua pelaku usaha dan perseorangan</p>	<p>lebih besar.</p> <p>b. Hak negara dapat diformulasikan melalui <i>good will share</i>, atau menerapkan aturan hak bagian negara secara proporsional.</p>
7	Kewenangan Daerah	Tidak ada	Jelas proporsinya masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) mempunyai kewenangan yang

			jelas, baik pada saat penerapan WP, maupun kewenangan pengelolaan dan penerbitan IUP.
8	Peran Masyarakat	Tidak ada	Jelas proporsinya, karena masyarakat dilibatkan sejak penetapan WP sampai dengan pengawasan pada saat pelaksanaan

Sumber: Nandang Sudrajat

Dari table diatas, maka dapat terlihat perbedaan perbandingan kedudukan dan kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian antara sistem kontrak karya dengan sistem izin usaha pertambangan, bahwa terdapat perubahan yang signifikan dengan diterapkannya sistem perizinan dari sistem kontrak karya. Dimana pada sistem perizinan tersebut membuat kedudukan negara menjadi lebih berdaulat dari pada sistem kontrak karya karena pada sistem kontrak karya kedudukan negara dan korporasi sejajar. Pada sistem IUP kewenangan negara juga penuh dimana dapat menerbitkan, tidak menerbitkan, bahkan mencabut IUP, sedangkan sistem kontrak karya membuat kewenangan negara ambivalen. Pada sistem IUP apabila nantinya terjadi persoalan negara berhak

memberikan teguran, peringatan dan tindakan langsung, namun pada sistem kontrak karya persoalan akan diselesaikan dengan musyawarah, dan apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka akan diselesaikan di pengadilan. Apabila terjadi pelanggaran sistem IUP juga membuat negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan seperti menghentikan usaha sementara dan/atau mencabut IUP langsung apabila memang terbukti melakukan pelanggaran berat. Sistem IUP juga memberikan hak terhadap negara berupa royalty, retribusi, dan pajak-pajak yang harus dibayarkan secara rutin. Nilai pendapatan negara dengan sistem IUP dalam royalty masih menggunakan dan memberlakukan ketentuan lama dalam nilai hak negara dapat diformulasikan melalui *good will share*. Sistem IUP juga membuat kewenangan daerah jelas proporsinya pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Masing-masing memiliki kewenangan yang jelas baik pada saat penerapan wilayah pertambangan (WP) maupun kewenangan pengelolaan dan penerbitan IUP. Sedangkan dalam kontrak karya tidak ada sama sekali kewenangan daerah yang dilibatkan. Sistem IUP juga melibatkan peran masyarakat karena masyarakat dilibatkan sejak penetapan WP sampai dengan pengawasan, sedangkan dalam sistem kontrak karya tidak ada peran masyarakat.

3. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pertambangan

Dengan berakhirnya kepemimpinan orde baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda 1999). Prinsip otonomi daerah yang dianut dalam UU Pemda 1999 telah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Namun, lain halnya di bidang pertambangan, dimana masih menganut asas sentralistik dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini jelas menimbulkan ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan.

Barulah di tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sekaligus mengakhiri Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut terdapat penjelasan yang mendalam mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Pembagian tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 mendorong perubahan untuk mengubah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan

pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai akan kebutuhan-kebutuhan terkait pengelolaan di bidang usaha pertambangan. Artinya kebijakan di bidang pertambangan minerba juga ditujukan agar Negara melalui pemerintah memiliki kedudukan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam minerba.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada dibawah kewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, juga menyebutkan bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom yang mana sesuai dengan gagasan bahwa daerah membentuk pemerintahannya sendiri dengan mandiri di daerah yang demokratis.¹⁰¹ Selanjutnya, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya selain urusan pemerintah pusat yang ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan otonomi luas disini adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar

¹⁰⁰ Zsazsa Dordia Arinanda, Aminah, *Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1, 2021, Hlm. 174.

¹⁰¹ *Op. Cit.*, Bagir Manan, *Menyongsong....*, Hlm. 7.

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan juga evaluasi.¹⁰² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara absolut pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi memiliki hak dalam pengelolaan pertambangan mineral baik pada pemanfaatan maupun pemberian izin usaha pertambangan.

Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, menyebutkan kewenangan hanya berada ditangan pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang didalamnya termasuk sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Implikasi tersebut tidak hanya menyinggung soal kewenangan tapi juga pada struktur, pendanaan, sarana-prasarana, juga berbagai kebijakan serta keputusan. UU Pemda 2014 membagi urusan pemerintah menjadi tiga yaitu urusan pemerintah absolut yang menjadi urusan pemerintah pusat, konkuren yang menjadi urusan pemerintahan yang dibagi pada pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan umum yang menjadi urusan

¹⁰² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah

kepala pemerintahan (presiden). Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan izin usaha pertambangan di UU Minerba 2009. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik dalam hal pengelolaan pertambangan minerba di daerahnya karena pada UU Pemda 2014 kewenangan tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pertambangan minerba, antara UU minerba 2009 dan UU Pemda 2014 bertentangan. Sehingga menimbulkan ketidakselarasan dan juga ketidak pastian hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara, menimbulkan polemik baru terhadap kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah daerah. Disahkannya UU Minerba 2020 ini memberikan pergeseran kewenangan perizinan pertambangan menjadi satu kewenangan saja yaitu pemerintah pusat. Sebagaimana Undang-Undang minerba sebelumnya memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 7

dan Pasal 8 UU Minerba 2020 dihapus. Selain itu ketentuan Pasal 37 yang mengatur mengenai pemberian IUP oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota juga dihapus. Bahkan dalam ketentuan Pasal 35 disebutkan bahwa Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Jika dilihat secara utuh mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) sampai ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 diubah dan ditambahkan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- 2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar;
 - c. Izin.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;

- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan
 - g. Izin pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP;
 - i. IUP untuk penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, jika dilihat pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU minerba terbaru, menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam ketentuan tersebut mengisyaratkan keterlibatan pemerintah daerah provinsi dalam penerbitan perizinan usaha pertambangan dalam

bentuk delegasi.¹⁰³ Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 tersebut tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan. Padahal pada ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan hanya dimiliki pemerintah pusat. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah agar dapat diberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah daerah dalam memperoleh kewenangan, serta sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Hal ini dimaksudkan supaya adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan yang merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.¹⁰⁴

Oleh karena itu, dirasa kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini sangat kental mengandung paradigma sentralisasi kewenangan maupun perizinan. Padahal UU minerba sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana keterlibatan peran pemerintah daerah yang besar dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 bahwa “penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Pasal 4 ayat (2) UU minerba 2020 tersebut

¹⁰³ <https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara/>, diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB.

¹⁰⁴ *Op. Cit.*, Derita Prapti Putri, Faisal, Hlm. 168.

diubah menjadi “penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga yang selama ini pemerintah daerah di era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, oleh UU minerba 2020 kewenangan itu menjadi hilang. Seharusnya kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, justru sebaliknya sebagian besar kewenangan itu diambil alih pemerintah pusat dengan dalih menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.¹⁰⁵

Penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah terhadap izin usaha pertambangan (IUP) seolah olah memberikan harapan palsu kepada pemerintah daerah, dimana tadinya pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri dengan otonomi daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, namun kemudian kewenangan tersebut diambil kembali (dalam hal ini izin usaha pertambangan) dengan diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Padahal, seharusnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas usaha pertambangan diwilayahnya termasuk izin usaha tambang karena pemerintah daerahlah yang

¹⁰⁵ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dkk, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 3, 2022.

mengetahui terhadap karakteristik, potensi, bahkan dampak yang akan ditimbulkan atas adanya usaha pertambangan tersebut. Jadi Penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap izin usaha pertambangan di daerah merupakan sebuah kemunduran terhadap prinsip otonomi daerah karena akan membatasi bahkan menghilangkan partisipasi masyarakat, dan akses informasi dimana akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan juga pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

B. Implikasi penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia.

Perubahan kebijakan di bidang pertambangan dimulai ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bersama pemerintah mengesahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut karena dihapusnya sistem kontrak karya dan diganti dengan sistem perizinan atau lebih dikenal sebagai izin usaha pertambangan (IUP). Perubahan dari kontrak karya ke perizinan tersebut tidak hanya merubah sistem sekaligus juga merubah paradigma, yaitu sentralistik ke desentralisasi.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Op. Cit*, Victor Imanuel Williamson Nalle, Hlm. 482.

Menurut N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang mengajukannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.¹⁰⁷ Berdasarkan hal tersebut, konsepsi pemberian izin di bidang pertambangan didasarkan pada pandangan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dilarang. Namun, Undang-Undang memperbolehkan hal tersebut melalui Pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin.

Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan babak baru dalam pengaturan dan penguasaan terhadap pertambangan mineral. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, menunjukkan pergeseran paradigma ke arah sentralistik dalam penguasaan dan pengusahaan yang pelaksanaannya hanya satu tangan yaitu pemerintah pusat, termasuk perihal kewenangan penerbitan izin pertambangan yang membawa implikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dan praktik otonomi daerah di Indonesia.¹⁰⁸

Terkait permasalahan perizinan dalam usaha pertambangan tersebut, timbul pertanyaan filosofis, yaitu mengapa ketika seseorang

¹⁰⁷ *Loc. Cit.*, N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge.

¹⁰⁸ *Op. Cit.*, Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, Hlm.200.

ingin menambang membutuhkan izin? Pertanyaan tersebut mengandung arti, karena tindakan menambang itu merupakan perbuatan merusak. sehingga sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah. Dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin kegiatan pertambangan mineral dan batubara dipermudah.¹⁰⁹

Perubahan paling mencolok dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai perubahan dari Undang-Undang sebelumnya adalah berkenaan akan pengalihan kewenangan pengaturan izin usaha pertambangan (IUP). Perubahan Undang-Undang Minerba ini secara nyata telah mengubah dan menghapus beberapa Pasal terkait kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Pengalihan kewenangan serta penguasaan minerba dapat dilihat dalam Pasal 4, penghapusan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 35 serta Pasal 37.¹¹⁰

Dengan demikian, perubahan yang terjadi dalam UU Minerba terbaru tersebut sudah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dimana Pasal 4 menyebutkan bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbaruhkan dengan dikuasai oleh

¹⁰⁹ *Op. Cit.*, Friskilia Junisa Bastiana Darongke.

¹¹⁰ Jainali, Siti Fatimah, *Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi*, Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 1, 2023, Hlm. 47.

negara untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 berkenaan terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral. Serta pasal 37 yang mengatur mengenai pemberian IUP oleh pemerintah daerah.

1. Implikasi Sentralisasi Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kesentralistikan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 2020 adalah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam pasal 35 Ayat (1) menjelaskan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan izin berusaha dari pemerintah pusat. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan dampak buruk pada tata Kelola pertambangan nasional. Karena pengawasan terhadap daerah tambang otomatis dimiliki oleh pemerintah pusat selaku pemberi izin, dan pemerintah daerah akan terbatas bahkan kehilangan keterjangkauan pengawasan pada wilayah tambang daripada pemerintah pusat.¹¹¹

¹¹¹ Nizhaf Roazi Jamil, *Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah*, Jurnal Staatsrecht, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 299.

Sentralisasi juga sejatinya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selain itu juga bertentangan pula dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyelenggaraan urusan bidang mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.¹¹²

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Nizhaf Roazi Jamil, menyebutkan bahwa daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus selaras untuk memiliki rasa keadilan tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang

¹¹² *Ibid.*

berkaitan dengan potensi sumber daya alam antar daerah. esensi pokok dalam prinsip otonomi daerah seluas-luasnya adalah pengalihan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah agar lebih dekat dengan rakyat baik jarak, dinamika sosial, dan kultur yang dihadapi sehari-hari.¹¹³

Perubahan dalam UU Minerba terhadap pengaturan pertambangan minerba sejatinya menimbulkan polemik. Karena diasumsikan terdapat pelanggaran atas prinsip konstitusionalisme. Dikatakan demikian, karena ada ketidak sesuaian hukum yang mengakibatkan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan. UU Minerba 2020 juga berlawanan terhadap asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (aturan Undang-Undang yang lebih tinggi yang menyampingkan aturan Undang-Undang yang lebih rendah). Dapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan “hierarki penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.”¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, Hlm. 299-300.

¹¹⁴ Ayu Putri Miranda Puri, Ni Luh Gede Astariyani, *Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, 2022, Hlm. 1975.

Lebih lanjut, UU Minerba 2020 yang didalamnya mengenai pemfokusan wewenang yang berlawanan terhadap Pasal 18 UUD 1945, sebagai dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dalam hal ini, konsep desentralisasi harus diimplementasikan dalam menghindari kelebihan atau obesitas hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.¹¹⁵

Dengan demikian, terdapat tiga persoalan mendasar yang patut diperhatikan terhadap perubahan UU Minerba 2020, yaitu: *Pertama*, secara filosofis, yaitu perubahan UU Minerba tersebut banyak kebijakan yang tidak selaras dengan konstitusi (UUD 1945). Dalam hal ini, tidak terlihat menganut asas desentralisasi sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945. *Kedua*, secara yuridis, UU Minerba 2020 tersebut bertentangan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* serta bertentangan dengan UU Pemda. *Ketiga*, secara sosiologis, UU Minerba 2022 tersebut juga tidak sejalan terhadap keperluan maupun perkembangan masyarakat sebagai rangka pergaulan global yang senantiasa berkeinginan terlibat dan menginginkan adanya wewenang terhadap wilayah yang bisa mewadahi serta memberi jawaban atas aspirasi terhadap pembangunan daerah.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Op. Cit.*, Nizhaf Roazi Jamil, Hlm. 1975-1976.

2. Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Pertambangan

Menurut Ni'matul Huda sebagaimana dikutip oleh Nizhaf Roazi Jamil dalam jurnalnya, menyebutkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sebuah negara kesatuan memang pada praktiknya selalu terdapat tarik menarik kepentingan, serta terdapat upaya dari pemerintah pusat untuk berusaha memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pihak pemegang otoritas bertumpu pada pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah sangat terbatas bahkan dapat diberi atau diambil kembali.¹¹⁷

Pemberian wewenang yang luas pada daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas otonomi luas memang memberikan dampak positif bagi daerah dalam mengemban tugas dan fungsi secara lebih mandiri dan prakarsa sendiri sesuai dengan batas wewenangnya. Akan tetapi pelaksanaan wewenang daerah terkadang berhadapan atau bahkan berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan masyarakat, atau bahkan kepentingan nasional. Dalam hal ini termasuk juga pada perimbangan keuangan. Pemerintah daerah masih memandang ketentuan yang ada belum memberikan izin pada daerah untuk berkontribusi memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terkandung dalam daerahnya secara maksimal. Potensi tersebut salah satunya berkenaan mengenai pendapatan daerah, yang harapannya

¹¹⁷ *Ibid*, Hlm. 287.

dengan pemanfaatan sumberdaya alam dengan maksimal akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang menjadi keresahan di daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan agar terjadi dan terlaksana keadilan dalam pembagaian sumberdaya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Otonomi seluas-luasnya bukan hanya tentang pembagiann kewenangan dan kekuasaan saja tapii juga termasuk didalamnya segi pembiayaan dan anggaran. Pemisahan antara kebijakan pemerintah dan masalah perimbangan kekuasaan selama ini bertujuan untuk tetap mengendalikan daerah. Rasio pembagian keuangan dianggap menjadi indikasi bahwa pemerintah pusat masih setengah hati dalam memberikan otonomi seluas-luasnya pada daerah dan seolah tidak memberikan kesempatan bagi daerah tersebut berkembang secara wajar dan mandiri.

Pasca diundangkannya UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba kewenangan pemerintah daerah dihapuskan dari pengelolaan IUP dan dialihkan penerbitannya pada pemerintah pusat. Salah satu dampaknya adalah memungkinkan adanya ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk mengurangi hal tersebut solusi yang dianggap paling baik adalash diadakan dana bagi

hasil (DBH) yang merupakan pembagian anggaran ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam PBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan pada daerah, seta pada daerah lain nonpenghasilan dalam rangka menganggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH bersumber dari sumberdaya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan pada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan/kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.¹¹⁸

Pasal 116 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap diperoleh dari darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada; a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tigapuluh persen); dan b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 50% (lima puluh persen).”

Kemudian di rincikan pada ayat (4), dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap diperoleh dari darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil

¹¹⁸ Pasal 1 Angka 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 344/KMK.06/2021.

dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah, dibagikan kepada; a. Provinsi yang bersangkutan 16%; b. Kabupaten/kota penghasil 32%; c. Kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil 12%; d. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 12%, dan e. Kabupaten/kota pengolah 8%.

Menurut Eko Prasajo, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah:¹¹⁹

- a. Masih dijumpai penetapan alokasi dana bagi hasil yang terlambat sehingga berdampak pula pada penyalurannya yang terlambat. Oleh karena itu, perlu diatur kembali penetapan da proses alokasi dana bagi hasil sumber daya alam karena selama ini pelaksanaannya melalui proses yang sangat panjang dan juga melibatkan banyak institusi.
- b. Pemekaran daerah yang berimplikasi pada sengketa penetapan daerah penghasil. Dalam hal ini perlu diatur tentang penetapan daerah penghasil antara daerah induk dan daerah yang dimekarkan beserta sistem dan mekanisme pemnbagiannya.

¹¹⁹ Eko Prasajo, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat Dan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hlm. 31.

- c. Presentase pembagian untuk daerah non penghasil yang ditetapkan dengan pemerataan perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diberikan aspek keadilan bagi daerah penghasil mengingat konsep pembagian dana bagi hasil adalah *by origin*.
- d. Penyaluran dana bagi hasil sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan negara yang dibagikan. Konsekuensinya, bila realisasi penerimaan negara yang dibagikan mengalami peningkatan, maka realisasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam tersebut juga akan mengalami peningkatan. Permasalahan akan timbul, karena realisasinya baru dapat diketahui pada saat akhir tahun saat tutup buku anggaran. Dengan demikian ada sebagian daerah penerima DBH tidak dapat tersalurkan.

3. Implikasi Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Tak dipungkiri bahwa konsekuensi dari suatu izin di bidang pertambangan tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan atas kegiatan pertambangan mineral. Pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang didalamnya terdapat potensi terjadinya bahaya, kerugian, gangguan terhadap lingkungan, dan lain-lain. Dalam hal ini, pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan yang bersifat destruktif

tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang ada di wilayah pertambangan.¹²⁰

Sama halnya dengan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan, pada prinsipnya bertujuan agar pemegang IUP lebih terarah dalam melakukan aktivitas rangkaian usaha pertambangan supaya tidak menyimpang dari perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam izin.¹²¹ Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Fungsi pengawasan tersebut tertuang dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, yaitu:

- 1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

¹²⁰ *Op. Cit.*, Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, Hlm. 202.

¹²¹ Fenty U. Puluwulawa, *Pengawasan Sebagai Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, Hlm. 308.

3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi pengawasan terhadap:

- a. Penetapan WPR;
- b. Penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- c. Pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
- d. Penerbitan IPR;
- e. Penerbitan IUP;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Lebih lanjut terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diatur kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Peraturan Menteri tersebut mengatur ruang lingkup pengawasan adalah:

- a. Penetapan WPR;
- b. Penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- c. Pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
- d. Penerbitan IPR;
- e. Penerbitan IUP;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.¹²²

Dapat dilihat Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009 diatas, bahwa pengawasan usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabuoaten/kota. Oleh karena itu terlihat adanya keselarasan akan fungsi pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan minerba terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Walaupun sejak kehadiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam mineral tidak lagi dimiliki kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 *“penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber*

¹²² *Op. Cit.*, Tri Hayati, Hlm. 189-190.

daya alam mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi". Berdasarkan ketentuan tersebut, akibatnya pemerintah daerah provinsi harus mengawasi perizinan dan pelaksanaan urusan energi dan sumber daya alam yang berada di wilayah kabupaten/kota.¹²³

Hilangnya fungsi pengawasan usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tersebut memang tidak serta merta mengurangi semangat desentralisasi dan otonomi daerah, karena berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Walaupun kewenangan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi, hal ini masih dianggap relevan karena pemerintah provinsi masih memahami dan mengenal secara jelas karakteristik kondisi kabupaten/kota dibawahnya. Hilangnya fungsi pengawasan pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya dalam UU No. 23 Tahun 2014, tetapi hal tersebut berlanjut dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang semakin menghilangkan eksistensi dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan

¹²³ Mayer Haryani DS, *Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 1, 2019, Hlm. 143.

minerba yang selanjutnya dialihkan sepenuhnya terhadap pemerintah pusat. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu:

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- 2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Pengasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping menghilangkan kewenangan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha tambang secara otomatis menghilangkan kewenangan pengawasannya. Jadi hilangnya kewenangan pemberian izin usaha pertambangan bagi pemerintah daerah berdampak pula pada hilangnya kewenangan pengawasan terhadap usaha pertambangan. Jika dilihat lebih lanjut dalam Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020, disebutkan *“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP”*.

Bila dilihat ketentuan Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020 diatas, Kewenangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Menteri. Hal tersebut jelas meniadakan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini pemerintah daerah hanya sebatas sebagai delegasi dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 tersebut membuat kewenangan pemerintah pusat terhadap kegiatan usaha pertambangan semakin kuat. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang berada diwilayahnya, justru terkesan dikerdilkan. Dipangkasnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal kegiatan usaha pertambangan menandakan bahwa pemerintah pusat terlalu mengintervensi terlalu jauh urusan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha di wilayah otonominya, sehingga dalam hal ini menyebabkan tidak tercapai dan terlaksananya asas otonomi seluas-luasnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka hasil penelitian dan uraian pembahasan dari penulisan tugas akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membuat kewenangan dalam mengelola usaha pertambangan lebih banyak dilaksanakan bahkan dikuasai oleh pemerintah pusat. Tidak terkecuali kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP), hal tersebut merupakan bentuk atau ciri sentralisasi. Pemerintah daerah sudah tidak memiliki kewenangan apapun kecuali di delegasikan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian perizinan usaha. Paradigma sentralisasi diterapkan kembali seperti pada era sebelum reformasi dimana kekuasaan pemerintah pusat mendominasi dan mengesampingkan peran pemerintah daerah sehingga otonomi tidak dapat dilaksanakan seluas-luasnya.
2. Implikasi yang ditimbulkan dari UU No.3 Tahun 2020 adalah adanya sentralisasi kekuasaan dan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan yang diberikan penuh dan mutlak pada pemerintah pusat yang menyebabkan ketidak seimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pembagian kewenangan dalam pengelolaan usaha pertambangan termasuk

pemberian izin usaha pertambangan bertumpu pada kekuasaan pemerintah pusat yang menghilangkan kekuasaan dan kewenangan, serta peran pemerintah daerah. selain itu ada implikasi lain yang kemungkinan timbul yaitu adanya ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan untuk mengurangi dampak tersebut solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat adalah dana bagi hasil (DBH) yang ternyata tetap menimbulkan masalah dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu; a. penerapan alokasi dana DBH masih banyak yang terlambat sehingga akan menimbulkan keterlambatan dalam penyalirannya, b. pemekaran daerah yang menyebabkan sengketa penetapan daerah penghasil, c. presentase pembagian untuk daerah non penghasil ditetapkan dengan pemerataan yang mana aspek keadilan belum tentu terpenuhi karena konsep DBH adalah *by origin*, d. penyaluran DBH dipengaruhi oleh realisasi penerimaan negara atas usaha pertambangan yang mana hanya dapat dilihat pada saat akhir tahun dan masa penutupan anggaran, oleh karena itu penyaluran DBH akan terlambat dan akhirnya ada daerah penerima DBH tidak dapat tersalurkan. Selain terkait perizinan, hal ini juga berimplikasi terhadap pengawasan terhadap usaha pertambangan. Dimana pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap usaha yang berada di dalam lingkup wilayahnya karena pemerintah daerah

dianggap Lembaga yang paling mengerti karakteristik dan potensi daerahnya sehingga lebih tau bagaimana yang baik dan buruk terhadap aktivitas usaha yang dijalankan di daerahnya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlu adanya pengembalian peran pemerintah daerah sebagai pemberi izin usaha pertambangan (IUP) secara atribusi. Karena pemerintah daerah lebih berhak untuk mengatur dan memanfaatkan potensi sumbe daya alam tambang di daerahnya secara maksimal guna untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
2. Berdasarkan implikasi yang ditimbulkan oleh kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 terhadap penarikan izin usaha pertambangan yang mengarah kepada paradigma sentralisasi maka paradigma desentralisasi harus dikembalikan lagi sebagaimana merupakan wujud otomoni daerah.
3. Apabila pemerintah tetap menghendaki diberlakukannya sentralisasi terhadap pengelolaan usaha pertambangan maka haruslah dibuat aturan rinci mengenai sistem dan mekanisme pembagian DBH.
4. Pembagian jumlah DBH bagi wilayah non penghasil harus memenuhi keadilan distributif dan bukan berdasarka pada

pemerataan karena mempertimbangkan peran masing daerah dan konsep DBH adalah *by origin*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet. Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-1, Rajawali Pres, Depok, 2017.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. pertama, Sinar Pustaka, Jakarta, 2002
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi*, Cet. Ke-1, Total Media, Yogyakarta, 2009,
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Pertama, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Cet. Ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2004
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Cet.

1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

Prenadamedia Group, Cet, ke-2, Jakarta, 2016.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran*

Politik Islam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting

oleh Philipus M. Hadjon, Cet. Ke-1, Yuridika, Surabaya, 1993.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali

Pers, Jakarta, 2016.

_____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan*

Penyempurnaan, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014,

Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, 2019.

Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet.

Ketiga, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Timur, 1981.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1983.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

_____, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, Cet. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.

S.F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Sirajul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Cet. Ke-1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Jurnal, Skripsi, Tesis.

Ali Marwan HSB, Elvyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemritndah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2018.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Res Publica, Vol. 1, No. 2, 2017.

- Ayu Putri Miranda Puri, Ni Luh Gede Astariyani, *Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 9, 2022.
- Bagir manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1990.
- Chintya Ainun Khasanah dan Tamsil, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Subaraya, Vol. 9 No 2, 2022.
- Derita Prapti Rahayu, Faizal, *Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba*, Pandecta, Vol. 16, No. 1, 2021.
- Eko Prasoj, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat Dan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Emilda Yofita, *Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang*

Pertambangan Mineral Dan Batubara, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

Erni, Febri Jaya, *Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022.

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dkk, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 3, 2022.

Irham Bashori Hasba, *Pelaksanaan Kewenangan otonomi Dalam pemerintahan Desa Di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis pada program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Jainali, Siti Fatimah, *Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi*, Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No. 1, 2023.

MHD. Zakiul Fikri, *Pergeseran Kuasa Pertambangan Ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

- Muhammad Aswin, *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa*, Jurnal Qaumiyyah Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Muhammad Salman Al-Farizi, *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 21, No 1, 2021.
- Mukmin Zakie, *Kaitan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria*, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 13, 2000.
- Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al Quran*, Jurnal PETITA, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Nizhaf Roazi Jamil, *Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah*, Jurnal Staatsrecht, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, *Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Rira Nuradhawati, *Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol. 2, No. 1, 2019.

Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 6 No. 6, 2018.

Victor Imanuel Williamson Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3, 2012.

Wahijul Kadri, Nurut Hidayah Tumadi, *Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, Edisi II, 2022.

Weni Gusdi Sari, Zainuddin, *Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam*, Jurnal Intergrasi Ilmu Syari'ah, Vol. 2, No. 2, 2021.

Zsazsa Dordia Arinanda, Aminah, *Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 344/KMK.06/2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Peizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.

Data Elektronik

<https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>

<https://kbbi.web.id/implikasi>,

<https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara/>

<https://pushep.or.id/perpanjangan-kontrak-karya-inkonstitusional/>

<https://www.berpendidikan.com/2022/10/pengertian-implikasi.html>,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512113750-4-157843/ini-isi-revisi-uu-minerba-musuh-pemda-kawan-pengusaha/2>

<https://www.gultomlawconsultants.com/perbandingan-peraturan-pertambangan- yang- pernah- berlaku- di- indonesia/>

Sumbangan Buku

